



# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
KABUPATEN SANGGAU**

**TAHUN ANGGARAN  
2024**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau Tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Hal ini menyiratkan bahwa keberadaan Badan Narkotika Nasional selaku Penyelenggara Negara di bidang Pencagana dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), wajib menyampaikan hasil kerjanya selama kurun waktu satu tahun. Dalam laporan ini disajikan target capaian kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau Tahun 2024 yang meliputi kinerja, dengan 2 (dua) Program, 8 (delapan) Sasaran Kegiatan dan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Kegiatan. Pengukuran capaian dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang telah menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), berkewajiban melaporkan Akuntabilitas Kinerja kepada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dan diteruskan kepada Presiden Republik Indonesia serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun sebagai akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau. Hal tersebut diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam upaya meningkatkan kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau telah melaksanakan pelayanan yang prima dan cepat sebagai agenda Reformasi Birokrasi, juga dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau tahun 2024 telah berhasil menyelesaikan berbagai kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Laporan ini dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan suatu kegiatan pada tahun-tahun mendatang, Akhirnya saya berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2024 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban dan juga menjadi media evaluasi untuk menilai kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau secara keseluruhan.

Menyadari hal tersebut, mudah-mudahan untuk tahun yang akan datang, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau dapat disusun lebih baik dan memenuhi harapan semua pihak.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau, semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi usaha kita semua. Amin.

Sanggau, Januari 2025  
**Kepala Badan Narkotika Nasional  
Kabupaten Sanggau**

**Rudolf Manimbun, ST.,MM**  
NIP. 197002141998031009

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Sejarah penanggulangan bahaya Narkotika dan kelebagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing.

Berdasarkan Inpres tersebut Kepala BAKIN membentuk Bakolak Inpres Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba. Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan lain-lain, yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN. Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari ABPN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN.

Pada masa itu, permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan permasalahan kecil dan Pemerintah Orde Baru terus memandang dan berkeyakinan bahwa permasalahan narkoba di Indonesia tidak akan berkembang karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Pancasila dan agamis. Pandangan ini ternyata membuat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya narkoba, sehingga pada saat permasalahan narkoba meledak dengan dibarengi krisis mata uang regional pada pertengahan tahun 1997, pemerintah dan bangsa Indonesia seakan tidak siap untuk menghadapinya, berbeda dengan Singapura, Malaysia dan Thailand yang sejak tahun 1970 secara konsisten dan terus menerus memerangi bahaya narkoba.

Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua

Undang-undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurrahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait.

BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara *ex-officio*. Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personil dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.

BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN, sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi: 1. mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba; dan 2. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.

Mulai tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Berdasarkan undang-undang tersebut, status kelembagaan Badan Narkotika Nasional Kalimantan Barat menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dengan struktur vertikal ke pusat dan kabupaten/kota.

Luas Wilayah Kabupaten Sanggau adalah 12.857,70 km<sup>2</sup> (12,47% dari Wilayah Kalimantan Barat seluas 614.807 Km<sup>2</sup>) dengan jumlah Penduduk sebanyak 484.836 jiwa dengan komposisi penduduk laki – laki 251.489 jiwa dan penduduk berjenis kelamin perempuan 233.347 jiwa, jumlah penduduk menurut sensus penduduk 2020 (SP 2020) dengan kepadatan penduduk 38 jiwa/Km<sup>2</sup>. Kabupaten Sanggau terdiri dari 15 Kecamatan tersebut, terdapat 2 (dua) kecamatan yang berbatasan langsung dengan Sarawak yaitu Kecamatan Entikong dan Sekayam yang merupakan kawasan perbatasan Lini I.

Persoalan serius dan sedang dihadapi saat ini adalah penggunaan dan penyebaran Narkotika. Saat ini persoalan pemakaian narkotika di Indonesia yang tidak tepat, menciptakan kondisi yang sangat memprihatinkan. Beberapa hal yang menjadi penyebabnya yaitu Indonesia strategis dimana posisinya antara tiga benua serta adanya perkembangan dalam ilmu pengetahuan maupun teknologi, globalisasi juga mempengaruhi, jalur transportasi yang telah maju serta adanya perubahan nilai-nilai materialistis dengan dinamika sasaran pada opini peredaran peredaran secara tersembunyi. Rasa kekhawatiran semakin tinggi karena peredaran Narkotika yang tersebar secara tersembunyi yang telah mempengaruhi berbagai lapisan masyarakat, serta kelompok generasi muda yang dapat mempengaruhi masa depan kehidupan bangsa dan Negara.

## **B. DASAR HUKUM**

Dasar Hukum Pelaksanaan Kegiatan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Badan Narkotika Nasional Propinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

## **C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN**

### **1. KEDUDUKAN**

Badan Narkotika Nasional kabupaten Sanggau adalah Instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional di Kabupaten Sanggau.

### **2. TUGAS**

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional di Kabupaten Sanggau mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Daerah Kabupaten Sanggau dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- d. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;

- f. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- g. Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral di daerah guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkoba;
- h. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- i. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

### **3. FUNGSI**

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan bidang P4GN di Daerah;
- b. Penyusunan Perencanaan, program dan anggaran Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota di Kabupaten Sanggau;
- c. Penyusunan dan Perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerja sama di bidang P4GN;
- d. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberantasan.
- e. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan bidang P4GN di Daerah;
- f. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau;
- g. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat di daerah;
- h. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan peredaran gelap Narkoba di Daerah;
- i. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang Narkoba;
- j. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyantunan kembali ke

dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahgunaan dan / atau pecandu Narkoba;

- k. Pengoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkoba yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- l. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahgunaan dan/atau pecandu Narkoba berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang teruji keberhasilannya;
- m. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN;
- n. Pelaksanaan kerja sama regional di bidang P4GN;
- o. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau;
- p. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN;
- q. Pelaksanaan penegakkan disiplin, kode etik pegawai BNN, dan kode etik profesi penyidik BNN;
- r. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang P4GN di Daerah.


#### **4. KEWENANGAN**

Kewenangan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau secara implisit pada tugasnya, namun kewenangan yang dikhususkan oleh Undang-Undang adalah tugas dalam melaksanakan pemberantasan jaringan sindikat Narkoba, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan di daerah.

#### **D. STRUKTUR ORGANISASI**

Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

## STRUKTUR ORGANISASI BNN KABUPATEN SANGGAU



### E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Bidang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba ini, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau, antara lain Latar belakang, Dasar Hukum, Kedudukan, Tugas Pokok, Kewenangan dan Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau.

#### **BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA**

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan Strategis dan perjanjian kinerja yang meliputi penjelasan secara ringkas rencana strategis (Renstra) 2015 – 2019 Reviu Tahun 2020 dan penetapan kinerja tahun 2024.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan indikator kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau tahun 2024, dengan uraian kegiatan yang dilakukan berdasarkan penetapan kinerja dan Pengukuran Kinerja

### **BAB IV PENUTUP**

### **BAB V LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan Strategis merupakan proses secara sistematis dan berkelanjutan dari putusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan ketat dalam lingkungan yang berubah secara cepat, maka suatu instansi harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan.

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau memiliki tugas, fungsi dan wewenang di bidang P4GN, bertujuan meningkatkan daya tangkal (imunitas) masyarakat guna mewujudkan masyarakat Kabupaten Sanggau bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Tujuan tersebut ada di dalam sasaran strategis Renstra Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tahun 2020 – 2024 Reviu Tahun 2020. Renstra Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau Tahun 2020-2024 menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau.

#### 1. VISI

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi BNNK Sanggau pada masa yang akan datang sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, BNNK Sanggau sebagai instansi pemerintah yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba harus memiliki standar yang ditetapkan.

Sesuai dengan peran dan kewenangan tersebut, BNNK Sanggau harus memberikan kontribusi yang signifikan dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, mengingat tugas tersebut juga dilaksanakan oleh instansi lain. Adapun visi BNNK Sanggau dalam Renstra periode 2020-2024 adalah: **“MENJADI LEMBAGA YANG PROFESIONAL, TANGGUH, DAN TERPERCAYA DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA”**

Uraian Visi:

- a. Profesional; bahwa untuk mencapai sukses dalam penanganan permasalahan narkoba, seluruh pegawai BNNK Sanggau harus mampu bersikap profesional. Profesional bukan hanya sebatas memiliki keahlian, melainkan juga harus bekerja

pada bidang yang sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Seorang yang profesional tidak akan pernah berhenti menekuni bidang keahlian yang dimiliki. Selain itu, seorang profesional juga harus selalu melakukan inovasi serta mengembangkan kemampuan yang dimiliki supaya mampu bersaing untuk tetap menjadi yang terbaik di bidangnya.

- b. Tangguh; bahwa dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab penanganan permasalahan narkoba seluruh pegawai BNNK Sanggau harus memiliki semangat atau spirit perjuangan yang pantang menyerah, sulit dikalahkan, kuat, dan handal. BNNK Sanggau harus memiliki pegawai dengan mentalitas yang kuat, teguh pada pendirian dari berbagai pengaruh buruk pihak manapun, tabah dan tahan (termasuk menderita) dalam menghadapi segala rintangan pelaksanaan tugas, serta sebagai seorang pejuang yang ulet.
- c. Terpercaya; bahwa dalam menjalankan seluruh tugas dan fungsinya, BNNK Sanggau berlandaskan pada ketentuan, standar dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga hasil dari seluruh pekerjaan yang dilaksanakan dapat diterima dan dipercaya oleh para shareholder. Keterpercayaan inilah yang akan selalu dijaga oleh BNN untuk menjadi kekuatan penggerak seluruh elemen dalam upaya penanganan permasalahan narkoba secara bersama-sama.

## **2. MISI**

Untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas, dirumuskan misi BNNK Sanggau sebagai berikut:

- a. Mengembangkan dan memperkuat kapasitas kelembagaan
- b. Mengoptimalkan sumberdaya dalam penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- c. Melaksanakannya pencegahan penyalahgunaan narkoba secara komprehensif.
- d. Memberantas peredaran gelap narkoba secara profesional.

## **3. TUJUAN**

Dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi berdasarkan potensi dan permasalahan BNN, ditetapkan tujuan BNNK Sanggau tahun 2020-2024 adalah:

- a. Peningkatan perlindungan dan penyelamatan masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- b. Pelemahan jaringan sindikat peredaran gelap narkoba.
- c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P4GN.
- d. Peningkatan tata kelola sumberdaya organisasi.

#### 4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis BNNK Sanggau dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan berdasarkan potensi dan permasalahan adalah sebagai berikut:

##### **Sasaran Strategis Tujuan (1):**

Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk dan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Indikator Kinerja:

- Jumlah indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba.

##### **Sasaran Strategis Tujuan (2):**

Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Indikator Kinerja:

- Jumlah indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba.

##### **Sasaran Strategis Tujuan (3):**

Meningkatnya kesadaran dan kepedulian Masyarakat dalam penanganan P4GN.

Indikator Kinerja:

- Jumlah indeks kemandirian partisipasi.

##### **Sasaran Strategis Tujuan (4):**

Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/ atau pecandu narkotika.

Indikator Kinerja:

- Jumlah persentase penyalahguna dan/ atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup.

##### **Sasaran Strategis Tujuan (5):**

Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi.

Indikator Kinerja:

- Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih.

##### **Sasaran Strategis Tujuan (6):**

Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika.

Indikator Kinerja:

- Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional
- Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional.

**Sasaran Strategis Tujuan (7):**

Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika.

Indikator Kinerja:

- Jumlah indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN.

**Sasaran Strategis Tujuan (8):**

Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien

Indikator Kinerja:

- Nilai Kinerja Anggaran BNN

**Sasaran Strategis Tujuan (9):**

Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur

Indikator Kinerja:

- Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

**B. PERJANJIAN KINERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2023**

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab dengan pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab kinerja. Penetapan Kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah, sekaligus sebagai pimpinan suatu unit/organisasi atau instansi kepada atasan langsungnya. Penetapan Kinerja berisikan sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang akan dicapai melalui program yang ada pada lembaga/instansi yang bersangkutan. Adapun Penetapan Kinerja / Perjanjian Kerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau Tahun 2023 sebagaimana tabel di bawah ini :

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

**Kementerian/Lembaga : Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau**

**Program : Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	SATUAN
Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	52,72	%
Meningkatnya daya tangkal Keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	86,607	%
Meningkatnya Kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penangganan P4GN	Indeks Kemandirian Paertisipan.	3,95	%
Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/ atau pecandu narkoba	Persentase penyalahguna dan/ atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68	%
Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10	Orang
Meningkatnya Aksesibilitas dan kemampuan fasilitasi layanan rehabilitasi narkoba.	Jumlah Lembaga rehabilitasi yang operasional	2	Lembaga
	Jumlah Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi IBM	2	Unit
Meningkatnya Kualitas Layanan Rehabilitasi Narkotika di Klinik Rehabilitasi.	Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Sanggau.	3,42	%

Meningkatnya Proses Manajemen Kinerja Secara Efektif dan Efisien.	Nilai Kinerja Anggaran BNN Kabupaten Sanggau	90	%
Meningkatnya tata Kelola Administrasi Keuangan yang sesuai Prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Sanggau.	100	%

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA BNN**

**A. Capaian Kinerja Organisasi.**

Penetapan Kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau tahun 2024 menetapkan 10 (sepuluh) indikator kinerja kegiatan. Dari 10 (sepuluh) indikator kinerja kegiatan tersebut dapat disimpulkan 3 (tiga) indikator mencapai nilai sangat baik / melebihi target IKK, 5 (lima) indikator pada kategori Baik, 1 (satu) indikator pada kategori Cukup dan 1 (satu) indikator pada kategori Kurang Baik. Berikut ini dijelaskan realisasi pencapaian sasaran strategis tahun 2023, serta penjelasan hasil capaian 10 (sepuluh) indikator kinerja kegiatan (IKK), yang diuraikan sebagai berikut:

<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN</b>
Meningkatkan daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba	52,72	45,00	<b>85,35%</b>
Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba	86,607	84,554	97,62%
Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks kemandirian partisipasi	3,95	3,96	100,25%

Meningkatnya Upaya Pemulihan Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68,00	90,48	133,05%
Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10	10	100%
Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitasi layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang oprasional	2	2	100%
Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitasi layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	2	2	100%
Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,42	3,42	100%
Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	90	100	111,11%
Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	100	100	100%

Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan BNN Kabupaten Sanggau selama kurun waktu tahun 2024, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis dilakukan dengan menyajikan perkembangan capaian, baik dalam bentuk narasi maupun tabel atau grafik.

<b>1.</b>	<b>Sasaran :</b> Meningkatkan daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
-----------	---

Sasaran kegiatan diatas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Indeks Ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba	52,72	45,00	<b>85,35%</b>

Definsi Operasional Indeks Ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba adalah kabupaten/kota yang penduduk usia remajanya memiliki kemampuan individu untuk mengendalikan diri, menghindari dari dan menolak segala bentuk penyalahgunaan Narkoba.

Metode Pengukuran Indeks Ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba adalah Perhitungan dengan melakukan pengujian dan pengukuran menggunakan Alat Ukur Ketahanan Diri Anti Narkoba (*Anti Drugs Scale/ADS*) dengan skala pengukuran yaitu :

- **Self Regulation** : kemampuan untuk mengontrol impuls, emosi dan pengaruh lingkungan terhadap diri;
- **Assertiveness** : kemampuan untuk mengutarakan secara langsung apa yang diinginkan atau tidak diinginkan kepada orang lain secara tegas;
- **Reaching Out** : kemampuan untuk meningkatkan aspek positif kehidupan dengan cara menerima tantangan atau menggunakan kesempatan serta meningkatkan keterhubungan dengan orang lain.

klasifikasi indeks rata-rata ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba dikategorikan dengan tabel sebagai berikut :

Sangat Rendah :  $\leq 45,97$    Rendah : 45,98 – 49,73  
Tinggi : 49,74 – 53,50   Sangat Tinggi :  $\geq 53,51$

Berdasarkan hasil sampling yang telah dilakukan oleh Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kabupaten Sanggau kepada Kalangan Remaja di Kabupaten Sanggau tahun 2024 maka di dapatkan hasil Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap penyalahgunaan Narkoba dengan nilai indeks sebesar **45,00**. Nilai Komposisi yang didapat oleh BNN Kabupaten Sanggau adalah:

- Nilai Sekunder : 50 (Kategori Tinggi)
- Nilai ADS : 53,79 (Kategori Sangat Tinggi)
- Nilai Evaluasi Dependen : 31,18 (Kategori Sangat Rendah)

Nilai ini tidak mencapai target yang telah ditentukan sebesar nilai indeks 52,72. Capaian tersebut masih di bawah capaian secara rata – rata nasional di tingkat BNN Kabupaten / Kota dengan nilai rata - rata nasional sebesar 53,51. Nilai indeks yang diperoleh BNN Kabupaten Sanggau masuk dalam kategori “**Sangat Rendah**”.

Capaian Kinerja yang telah diraih tidak lepas dari kegiatan – kegiatan yang telah dilakukan oleh BNN Kabupaten Sanggau. Adapun kegiatan – kegiatan yang berkaitan dengan Capaian Kinerja Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba antara lain :

- a. Rapat Koordinasi Lintas Sektor Pelaksanaan Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika;
- b. Dialog Interaktif Remaja;
- c. Pembekalan Bagi Pendamping RTS;
- d. Pemantauan dan Pendampingan Implementasi Remaja Teman Sebaya;
- e. Informasi dan Edukasi Melalui Media Luar Ruang;
- f. Informasi dan Edukasi Melalui Placement Radio Lokal/Daerah;
- g. Informasi dan Edukasi Melalui Media Online.

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- Terjadi pemblokiran/Penyesuaian *Automatic Adjustmen (AA)* sehingga terdapat 2 Kegiatan dari Pengelolaan Informasi dan Edukasi yang ditangguhkan yakni kegiatan Insert Konten dan Branding Sarana Publik.
- Penyesuaian AA menyebabkan penurunan capaian pada kegiatan pengelolaan Informasi dan Edukasi.
- Anggaran untuk pengelolaan informasi dan edukasi tidak dapat mencakup seluruh program yang ada sehingga ada beberapa kegiatan dari program tersebut tidak dapat dilaksanakan dan mempengaruhi nilai ADS.

Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

- Memperhatikan program kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi ketika akan merevisi anggaran DIPA.
- Memperhatikan juknis atau panduan tentang pelaksanaan program dektari.
- Memperbanyak kegiatan penyebarluasan informasi P4GN baik melalui pertemuan langsung (sosialisasi, intervensi, asistensi dan kegiatan lain) mau pun melalui media-media sarana publik seperti Banner, Baliho, Placement pada Billboard serta media lainnya;

<h1>2.</h1>	<b>Sasaran :</b> Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
-------------	--

Sasaran kegiatan diatas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba	86,607	84,554	97,62%

Definsi Operasional Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba adalah kemampuan keluarga dalam menangkal dan melindungi diri dan anggota keluarga dari penyalahgunaan narkoba yang berasal dari internal maupun eksternal

Metode Pengukuran Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba adalah Perhitungan indeks ketahanan keluarga menggunakan instrument SDQ (*Strengths and Difficulties Qessionares*), PAFAS (*Parent And Family Adjustment Scales*), dan CYRM (*Child and Youth Resiliences Measure*). Setiap BNNP dan BNN Kabupaten/Kota memilih Desa/Kelurahan yang telah ditentukan, kemudian diambil sampel dari keluarga yang telah diintervensi program P4GN selama tahun 2022.

Klasifikasi indeks rata-rata ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba dikategorikan sebagai berikut :

- kategori sangat tinggi dengan nilai 88,31-100
- kategori tinggi dengan nilai 76,61-88,30
- kategori rendah dengan nilai 65,00-76,60

- kategori sangat rendah dengan nilai 25,00-64,99

Pada tahun 2024 desa yang diintervensi terdapat dua desa yakni Desa Meliau Hulu dan Desa Meliau Hilir, Kec. Sekayam. Kedua desa tersebut juga ditargetkan pada tahun 2024 menjadi Desa Bersinar. Adapun hasil Pengukuran Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba yang telah dilaksanakan oleh Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kabupaten Sanggau adalah sebesar **84,554** yang dapat diklasifikasikan dengan kategori “**Tinggi**”. Capaian tersebut masih dibawah rata – rata penilaian Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba secara nasional di tingkat BNN Kabupaten/Kota dimana rata – rata penilaian secara nasional sebesar **86,787**.

Terdapat kegiatan – kegiatan yang secara langsung berdampak pada Capaian Kinerja Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba antara lain :

- a. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba;
- b. Koordinasi Dalam Rangka Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba;
- c. Intervensi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba;
- d. Rapat Persiapan Dalam Rangka Fasilitasi Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumberdaya Pembangunan Desa;
- e. Koordinasi dalam Rangka Fasilitasi Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa;
- f. Rapat Koordinasi Dalam Rangka Pelaksanaan Fasilitasi Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumberdaya Pembangunan Desa;
- g. Fasilitasi dan Asistensi Pelaksanaan Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa;
- h. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Fasilitasi Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah :

1. Tersedianya anggaran pelaksanaan fasilitasi terhadap keluarga dan pemerintahan desa.

2. Dukungan BNNP Kalimantan Barat.
3. Dukungan yang baik dari lingkungan masyarakat dan pemerintah desa.

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- Masih ada peserta kegiatan yang mengalami kesulitan dalam pengisian kuesioner karena faktor usia dan pendidikan.

Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

- Difokuskan pada desa yang tingkat kerawanan narkobanya berada di status Bahaya ( Zona Merah)
- Memilih peserta kegiatan yang sesuai kriteria dan bisa menjadi penggerak (contoh) di lingkungan sekitarnya.
- Membangun sinergi dengan bidang lain agar tercipta harmoni dalam pelaksanaan kegiatan dan menghilangkan ego sektoral.

<b>3.</b>	<b>Sasaran :</b> Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN
-----------	---

Sasaran kegiatan diatas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Indeks kemandirian partisipasi	3,95	3,96	100,25%

Definsi Operasional Indeks Kemandirian Partisipasi adalah angka capaian peran serta dan kemandirian masyarakat (para Pegiat Anti Narkoba) di lingkungan masing-masing dalam upaya P4GN yang terdiri dari; lingkungan kerja (pemerintah dan swasta), lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat (desa, kelurahan, komunitas, orsosmas, LSM, paguyuban, dll) dan masyarakat rawan dan rentan narkoba.

Metode Pengukuran Indeks Kemandirian Partisipasi adalah instrumen untuk mengukur indeks tersebut terdiri dari 6 pertanyaan yang terdiri dari variabel sebagai berikut :

- **SDM**; adanya pelaku/pelaksana (tokoh dan penggiat anti narkoba) sebagai figur yang biasa menyuarakan, mengajak, dan berbuat P4GN di dalam dan di luar lingkungannya.
- **Metode**; adanya metode dalam pelaksanaan P4GN (Pelatihan, Konseling, dan Pelaksanan Tes Urine) atau kegiatan lain yang membawa pesan P4GN.
- **Anggaran**; adanya dukungan anggaran P4GN untuk melaksanakan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungan masing – masing.
- **Material**; adanya sarana dan prasarana yang diadakan melalui kreativitas dan inovasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan P4GN di dalam dan diluar lingkungannya.
- **Sistem (Kebijakan)**; adanya sistem, regulasi, aturan mengikat yang digunakan untuk mendukung atau memperkuat pelaksanaan kegiatan P4GN di lingkungannya.
- **Aktivitas**; adanya kegiatan P4GN yang dilaksanakan baik sebelum dan sesudah pembentukan Penggiat Anti Narkoba.

Dari hasil penghitungan kuesioner penilaian IKP yang telah dibagikan ke masing-masing kabupaten/kota didapatkan hasil sebagai berikut :

Nilai Indeks Kemandirian Partisipatif

- 1,00 – 1,75 : Tidak Mandiri
- 1,76 – 2,50 : Kurang Mandiri
- 2,51 – 3,25 : Mandiri
- 3,26 – 4,00 : Sangat Mandiri

BNN Kabupaten Sanggau pada tahun 2024 melaksanakan intervensi pada pada Lingkungan Pendidikan, Lingkungan Pemerintah, Lingkungan Swasta dan Lingkungan Masyarakat dan membentuk sebanyak 56 Orang Relawan P4GN dan 72 Orang Penggiat P4GN. Hal ini konsisten dilakukan guna mengajak masyarakat di semua lingkungan untuk berperan aktif dalam P4GN.

Kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh BNN Kabupaten Kubu Raya selama tahun 2024 dalam rangka mencapai target kinerja yakni :

- a. Rapat Kerja Teknis BNNP dan BNNK Dalam Upaya Sinkronisasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Rapat Koordinasi Pemetaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba;
- c. Rapat Koordinasi Pengembangan dan Pembinaan Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba;
- d. Bimtek Penggiat P4GN Instansi Pemerintah;
- e. Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba Melalui Test Urine
- f. Asistensi Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba;
- g. Workshop Tematik P4GN;
- h. Workshop Penggiat P4GN;
- i. Bimtek Penggiat P4GN Lingkungan Masyarakat;
- j. Bimtek Penggiat P4GN Lingkungan Pendidikan;
- k. Konsolidasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba pada Sektor Kelembagaan;
- l. Monitoring Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (Pemerintah, Swasta, Masyarakat dan Pendidikan);
- m. Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (Pemerintah, Swasta, Masyarakat dan Pendidikan);
- n. Pengumpulan Data Indeks Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba (Pemerintah, Swasta, Masyarakat dan Pendidikan).\

Dengan kegiatan – kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024, penilaian Indeks Kemandirian Partisipasi yang menjadi target kinerja BNN Kabupaten Sanggau mendapatkan nilai indeks sebesar **3,95** dengan predikat “**Sangat Mandiri**”, capaian ini melampaui target yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024.

Meskipun pada tahun 2024 target Indeks Kemandirian Partisipasi tercapai, namun capaiannya lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2023. Selain lebih tinggi dari tahun sebelumnya, capaian pada tahun 2024 sudah melampaui nilai rata – rata secara nasional yakni sebesar 3,489.

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- Belum ada anggaran khusus, atau hanya beberapa instansi yang memiliki anggaran untuk program P4GN.
- Minimnya anggaran untuk menjangkau serta membentuk Penggiat dan Relawan P4GN secara massif.

Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder;
- Terus berkoordinasi dengan penggiat di setiap instansi;
- Merekrut penggiat baru melalui kegiatan Bimtek;
- Lebih selektif dalam menentukan calon Relawan dan Penggiat pada tiap Lingkungan.

<b>4.</b>	<b>Sasaran</b> : Meningkatnya Upaya Pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika
-----------	---

- Sasaran kegiatan diatas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
4.1.	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68%	90,48%	133,05%

Definisi operasional Penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup adalah korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba yang telah mengikuti program rehabilitasi dan mengalami peningkatan kualitas hidupnya pada 2 (dua) domain dari 4 (empat) domain kualitas hidup berdasarkan instrumen WHO Quality Of Life (WHOQoL). Pengukurannya dengan cara membandingkan jumlah korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup dengan jumlah korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba yang telah mengikuti layanan rehabilitasi.

Pengukurannya menggunakan instrumen WHOQoL yang terdiri dari 4 (empat) domain, yaitu:

- Domain kesehatan fisik;
- Domain psikologis;
- Domain hubungan sosial
- Domain lingkungan.

Hambatan / kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

- Target kinerja Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup merupakan target yang baru ada tahun 2024 pada BNN Kabupaten Sanggau;
- Kurangnya kesadaran klien rehabilitasi untuk dapat menyelesaikan program rehabilitasi sampai dengan selesai;
- Terbatasnya anggaran untuk menjangkau klien rehabilitasi lebih banyak.

Rekomendasi / rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja antara lain :

- Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Layanan Pasca Rehabilitasi dengan lebih baik;
- Meningkatkan upaya persuasif kepada klien rehabilitasi untuk dapat menyelesaikan program rehabilitasi yang sedang dijalani sampai dengan pasca rehabilitasi.
- Membangun sinergi dengan seksi dalam pelaksanaan kegiatan;
- Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan stakeholder dan pihak terkait

<b>5.</b>	<b>Sasaran :</b> Meningkatnya Kapasitas tenaga teknis rehabilltasi
-----------	--

- Sasaran kegiatan diatas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
5.1.	Jumlah Petugas Penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10	10	100%

Definisi Operasional Petugas penyelenggara layanan IBM (Intervensi Berbasis Masyarakat) yang terlatih adalah anggota masyarakat yang mendapatkan pembekalan dan pelatihan teknis tatalaksana layanan IBM serta mampu melakukan layanan IBM. Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah petugas pelaksana layanan IBM yang telah mengikuti dan menyelesaikan seluruh kurikulum penatalaksanaan layanan IBM dan memperoleh sertifikasi kompetensi teknis layanan IBM dari Deputi Bidang Rehabilitasi BNN. Layanan IBM fokus memberdayakan masyarakat di tingkat desa untuk dapat melakukan intervensi langsung di tingkat desa kepada para pecandu yang masi dalam kategori ringan. Di tahun 2024 BNN Kabupaten Sanggau telah melaksanakan Bimbingan Teknis dan Pembekalan kepada 10 Orang Agen Pemulihan dimana ini menjadi capaian kinerja indikator Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih. Agen Pemulihan ini berasal dari 2 desa yang ditargetkan tahun 2024, Desa Meliau Hulu dan Desa Meliau Hilir. Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- Minimnya calon Agen Pemulihan yang memiliki pengetahuan dasar rehabilitasi;
- Perlu waktu untuk menentukan Agen Pemulihan yang potensial;
- Terbatasnya anggaran untuk melakukan Bimtek pada lebih banyak Agen Pemulihan;

Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

- Menjalin komunikasi dan koordinasi lebih baik dengan perangkat desa;
- Membuat timeline lebih matang dalam pelaksanaan kegiatan;
- Mendorong agar Desa dapat mengalokasikan anggaran khusus untuk kegiatan pelatihan Agen Pemulihan.

# 6.

**Sasaran** : Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitasi layanan rehabilitasi narkotika

Sasaran kegiatan diatas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
6.1.	Jumlah lembaga rehabilitasi yang oprasional	2	2	100%
6.2.	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	2	2	100%

Definisi Operasional Jumlah lembaga rehabilitasi yang oprasional adalah Definisi operasional dari indikator ini adalah fasilitas rehabilitasi korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba yang telah melakukan pelayanan rehabilitasi

Metode Pengukuran Jumlah lembaga rehabilitasi yang oprasional adalah Perhitungan dilakukan dengan menghitung jumlah Lembaga instansi pemerintah dan komponen masyarakat yang telah melakukan layanan rehabilitasi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun setelah mendapatkan peningkatan kemampuan (bimbingan teknis dan peningkatan kompetensi petugas rehabilitasi bidang adiksi)

Jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional (Fasilitas) yang operasional di Kabupaten Sanggau adalah sebagai berikut :

No	Satuan Kerja	Target	Realisasi	Pencapaian
1	BNN Kabupaten Sanggau	2	2	100,00%
<b>TOTAL</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>

Hasil capaian tahun 2024 dibandingkan dengan pencapaian tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Pencapaian Tahun 2022	Pencapaian Tahun 2023	PERBANDINGAN
100%	100%	Pencapaian sama dengan tahun sebelumnya

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Oprasional klinik adanya PPKM yang mengakibatkan kilen susah mendapatkan layanan.

Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Membuat time line kegiatan lebih baik lagi.
2. Tetap melakukan monitoring terhadap Lembaga rehabilitasi yang sudah oprasional, supaya tetap memberikan layanan yang baik terhadap klien penyalahguna.

Sedangkan Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM di Kabupaten Sanggau adalah sebagai berikut :

No	Satuan Kerja	Target	Realisasi	Pencapaian
1	BNN Kabupaten Sanggau	2	2	100%
<b>TOTAL</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>

Dari Nilai Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM di Kabupaten Sanggau adalah sebanyak 100% Penyerapan paket layanan.

Hasil capaian tahun 2024 dibandingkan dengan pencapaian tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Pencapaian Tahun 2022	Pencapaian Tahun 2023	PERBANDINGAN
100%	100%	Tidak terjadi peningkatan

Definsi Operasional Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM adalah Unit intervensi singkat yang dibentuk dalam masyarakat dalam rangka rehabilitasi yang dilakukan oleh masyarakat dengan sasaran penyalah guna di lingkungan masyarakat

Metode Pengukuran Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM adalah Perhitungan dilakukan dengan menghitung jumlah Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang telah dibentuk dalam suatu lingkungan masyarakat yang melakukan layanan rehabilitasi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun setelah mendapatkan peningkatan kemampuan (bimbingan teknis IBM)

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Agen pemulihan memiliki pekerjaan lain sehingga tidak maksimal perannya sebagai agen pemulihan di masyarakat.

Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Lebih selektif lagi dalam memilih agen pemulihan.
2. Membuat time line kegiatan lebih baik lagi.
3. Tetap melakukan monitoring terhadap Agen pemulihan di lapangan.

<b>7.</b>	<b>Sasaran Kegiatan :</b> Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di klinik rehabilitasi
-----------	---

Sasaran kegiatan diatas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
7.	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Kabupaten Sanggau	3,42	3,42	100%

Definsi Operasional Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi adalah ukuran tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan (residen, keluarga residen, dan masyarakat sekitar tempat pelayanan rehabilitasi) terhadap layanan fasilitas rehabilitasi.

Metode Pengukuran Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi adalah Perhitungan melalui survei kepada residen, keluarga residen dan masyarakat sekitar tempat layanan rehabilitasi dengan instrumen kuesioner kepuasan layanan yang mengacu pada KepMenPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- Banyak klien yang tidak mempunyai smartphone untuk mengakses kuisisioner yang telah disediakan.
- Adanya klien yang tidak selesai mengikuti program rehabilitasi rawat jalan.

Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

- Mengisian kuisisioner secara manual untuk selanjutnya di bantu oleh petugas untuk di link aplikasi.

- Menghubungi pihak keluarga atau penanggung jawab klien untuk mengikuti program rehabilitasi sesuai dengan rencana terapi.

<b>8.</b>	<b>Sasaran Kegiatan :</b> Terselenggaranya proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien
-----------	--

Sasaran kegiatan diatas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
8.	Nilai Kinerja Anggaran BNN	90	100	111,11%

Definisi Operasional Nilai Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas evaluasi penggunaan anggaran Negara (APBN) sebagaimana tertuang dalam dokumen anggaran pada keseluruhan unit kerja di lingkungan BNN yang terdiri atas aspek implementasi

Definisi operasional indikator kinerja “Nilai kinerja anggaran BNN” yang dinilai meliputi :

- a. Aspek implementasi : Evaluasi kinerja yang dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi kinerja mengenai pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran.
- b. Aspek manfaat : Implementasi Evaluasi kinerja yang dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi mengenai perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan/atau pemangku kepentingan sebagai penerima manfaat atas keluaran yang telah dicapai.

Metode Pengukuran Nilai Kinerja anggaran adalah Perhitungan berdasarkan hasil evaluasi pada aspek implementasi terkait pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran BNN oleh Kementerian Keuangan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 22 Tahun 2022 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL dan terinformasikan melalui sistem informasi kinerja anggaran yang dikelola Kementerian Keuangan.

Pengukurannya terdiri dari :

1. Aspek Implementasi (bobot 33,3%):
  - a. Penyerapan sebesar 9,7%
  - b. Konsistensi 18,2%

- c. Capaian Output 43,5%
  - d. Efisiensi 28,6%
2. Aspek manfaat (bobot 67,7%).

Aspek Manfaat merupakan aspek yang mengukur perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan / atau pemangku kepentingan sebagai penerima manfaat atas keluaran yang telah dicapai.

Untuk Nilai Kinerja Anggaran tingkat Satuan Kerja/Kegiatan dihitung berdasarkan nilai kinerja anggaran atas Aspek Implementasi tingkat Satuan Kerja/Kegiatan terkait.

Pencapaian Nilai kinerja anggaran BNN Kabupaten Sanggau adalah sebagai berikut :

1. Aspek Implementasi

**TABEL PENCAPAIAN  
ASPEK IMPLEMENTASI**

No	SATUAN KERJA	NILAI ASPEK IMPLEMENTASI
1	BNN KABUPATEN SANGGAU	111,11
TOTAL (RATA-RATA)		111,11

Dari penilaian aspek implementasi tersebut maka kita dapat menghitung pencapaian Nilai Kinerja Anggaran BNN Kabupaten Sanggau sebagai berikut :

No	Aspek	Nilai	Bobot	Nilai x Bobot
1	Aspek Implementasi	111,11	100%	111,11%
Nilai Kinerja Anggaran				111,11%

Dari hasil perhitungan diatas maka dapat kita simpulkan pencapaian nilai kinerja anggaran adalah sebesar 111,11% atau 100 dari target 90.

Jika pencapaian IKK Nilai Kinerja Anggaran BNN tahun 2024 dibandingkan dengan target jangka menengah adalah sebagai berikut : adalah sebagai berikut :

**Tabel Perbandingan Target Jangka Menengah dan TA 2023**

Target Jangka Menengah	Pencapaian Tahun 2023	Keterangan
90	100	111,11%

Pencapaian Nilai Kinerja Anggaran BNN pada tahun 2024 melebihi target jangka menengah.

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan anggaran yang tidak mematuhi Rencana Penarikan Dana sehingga menimbulkan deviasi yang besar dan berpengaruh pada aspek implementasi satuan kerja

## B. Realisasi Anggaran.

Tahun 2024 BNN Kabupaten Sanggau mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp. 1.686.771.000,-** (Satu miliar Sembilan Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	%	SISA	%
1	Belanja Barang	1.686.771.000	1.683.342.170	99.80%	3.428.830	0.20%
<b>Total</b>		<b>1.686.771.000</b>	<b>1.683.342.170</b>	<b>99.80%</b>	<b>3.428.830</b>	<b>0.20%</b>

<b>9.</b>	<b>Sasaran Kegiatan :</b> Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur
-----------	---

Sasaran kegiatan diatas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
9.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Sanggau	100	100	100%

Definsi Operasional Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Metode Pengukuran Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah Perhitungan mengacu pada empat aspek pengukuran yaitu :

- Kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, merupakan penilaian kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang perencanaan dalam DIPA. Ada tiga indikator pada aspek ini yaitu : Revisi DIPA; Deviasi Halaman III DIPA; dan Pagu Minus.

- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran, merupakan penilaian terhadap kepatuhan Satker terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran. Terdapat empat indikator dalam aspek ini yakni : Data Kontrak; Pengelolaan UP dan TUP; LPJ Bendahara; dan Dispensasi SPM.
- Efektivitas pelaksanaan anggaran, merupakan penilaian terhadap pencapaian output dan penyelesaian pelaksanaan pembayaran. Empat indikator yang ada pada aspek ini yaitu terkait Penyerapan anggaran; Penyelesaian tagihan; Capaian output; dan Retur SP2D.
- Efisiensi pelaksanaan anggaran, merupakan penilaian terhadap ketepatan Satker dalam melakukan pembayaran atas beban DIPA. Kesalahan SPM dan Perencanaan Kas menjadi dua indikator yang ada terkait aspek ini.

Pencapaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BNN Kabupaten Sanggau adalah sebagai berikut :

**TABEL PENCAPAIAN  
IKPA BNN KABUPATEN SANGGAU**

No	SAKER	Target	Realisasi	Persentase
1	BNN Kabupaten Sanggau	100	100	100%
Nilai Pelaksanaan Anggaran				100%

Dari hasil perhitungan diatas maka dapat kita simpulkan pencapaian nilai Pelaksanaan anggaran adalah sebesar 100 atau 100% dari target 100.

Jika pencapaian IKK Nilai Kinerja Anggaran BNN tahun 2023 dibandingkan dengan pencapaian IKK tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Pencapaian Tahun 2023	Pencapaian Tahun 2024	Keterangan
100	100	Pencapaian IKPA sama pada tahun sebelumnya dan Mencapai nilai Maksimal

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau Tahun 2024, merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau sebagai pelayanan Publik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau telah berhasil merealisasikan berbagai kegiatan melalui program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sebagaimana yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja untuk mencapai tahapan pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024.

Capaian ini didukung melalui realisasi kinerja 2 (dua) pilar Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau yaitu 1) Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat 2) Bidang Rehabilitasi serta pendukung lainnya yang berpengaruh terhadap pencapaian keberhasilan tugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau dalam pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Capaian Kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau pada tahun 2024 menggunakan pengukuran kinerja berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja, target, realisasi, dan capaiannya. Kegiatan yang diprioritaskan 9 (sembilan) sasaran kegiatan yang akan dicapai, dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) sebanyak 10 (sepuluh) indikator yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini mencerminkan akuntabilitas kinerja suatu organisasi yang harus memberikan informasi yang sesungguhnya atas meningkatnya atau kegagalan suatu capaian tersebut. Capaian kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau tahun 2024 sudah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana strategis Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau.

**BAB V**  
**LAMPIRAN**

**A. Lampiran**

1. Perjanjian Kinerja BNNK Sanggau



**PERJANJIAN KINERJA**  
**BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SANGGAU**  
**TAHUN 2024**

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama : RUDOLF MANIMBUN, ST., MM**  
**Jabatan : KEPALA BNN KABUPATEN SANGGAU**

selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama : Drs. SUMIRAT DWIYANTO, M.Si.**  
**Jabatan : KEPALA BNN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Surabaya, 06 Maret 2024

Pihak Kedua,  
**KEPALA BNN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Pihak Pertama,  
**KEPALA BNN KABUPATEN SANGGAU**



**Drs. SUMIRAT DWIYANTO, M.Si.**



**RUDOLF MANIMBUN, ST., MM**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SANGGAU**


No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	52,72 Indeks
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	86.607 Indeks
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,95 Indeks
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68 %
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	2 Lembaga
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional	2 Unit
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,42 Indeks
9	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	90 Indeks
10	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	100 Indeks

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp.75.000.000
2. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp.106.000.000
3. Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Rp.209.415.000
4. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp.6.492.000
5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp.14.710.000
6. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp.140.256.000
7. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp.93.076.000
8. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp.10.960.000
9. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp.12.096.000
10. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Rp.1.132.668.000
11. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp.10.000.000

Surabaya, 06 Maret 2024

Pihak Kedua,  
**KEPALA BNN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Pihak Pertama,  
**KEPALA BNN KABUPATEN SANGGAU**

  
**Drs. SUMIRAT DWIYANTO, M.Si.**

  
**RUDOLF MANIMBUN, ST., MM**

2.. Daftar Desa yang Terintervensi

**Tabel Desa yang Terintervensi**

<b>NO</b>	<b>NAMA DESA YANG TERINTERVENSI</b>
1.	Desa Meliau Hilir, Kec. Meliau, Kab. Sanggau
2.	Desa Meliau Hulu, Kec. Meliau, Kab. Sanggau
3.	Desa Sotok, Kec. Sekayam, Kab. Sanggau
4.	Desa Malenggang, Kec. Sekayam, Kab. Sanggau
5.	Desa Raut Muara, Kec. Sekayam, Kab. Sanggau

3. Daftar Keluarga yang Terintervensi

**Tabel Keluarga yang Terintervensi**

<b>No</b>	<b>NAMA KELUARGA</b>	<b>KELURAHAN / DESA ASAL</b>	<b>MENDAPAT ASISTENSI SEBANYAK BERAPA KALI</b>
1	Lidia dan Katarina Olivia Caroline	Desa Meliau Hulu, Kec. Meliau, Kab. Sanggau	4 kali (Target Selesai) 1. 19 Juni 2024 2. 28 Juni 2024 3. 11 Juli 2024 4. 19 Juli 2024
2	Ester dan Gian Ananta		
3	Erni Setiawaty Siregar dan Aurel Chintiya Avrilia		
4	Reni Supraningsih dan Refiyosra		
5	Santi dan Natasya		
6	Noraini dan Ameliawati		
7	Rosniwati dan Adinda Pipian Fitriyani		
8	Leni Marlina dan Andrian Dwi Saputra		
9	Emilia dan Maya Afni Ananda		
10	Ekayani dan Rengkina		

4. Daftar data Instansi / Lembaga / Institusi yang diintervensi

**Tabel Data Instansi / Lembaga / Institusi yang Diintervensi**

DAFTAR LINGKUNGAN	NILAI	INDIKATOR PENILAIAN
Lingkungan Pendidikan	4.05	Sangat Mandiri
Instansi Pemerintah	3.86	Sangat Mandiri
<b>Total</b>	<b>7.91</b>	
<b>Rata- rata</b>	<b>3.96</b>	<b>Sangat Mandiri</b>

5. Data Kepegawaian BNN Kabupaten Sanggau Tahun 2024

**DATA KEPEGAWAIAN BNN KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2023**

NO	NAMA	JABATAN	Pangkat & Golongan
1.	Rudolf Manimbun S.T. M.M	Kepala BNNK Sanggau	Pembina Tk. I/IV-b
2.	Yuni Murtini Fitri S.K.M	Kasubbag Umum BNNK Sanggau	Penata Tk. I/III d
3.	Hery Ariandi S.K.M	Konselor Adiksi Ahli Muda	Penata Tk. I/III d
4.	Fika Suci Windriati S.I.Kom	Pranata Keuangan APBN BNNK Sanggau	Penda Tk. I/III c
5.	Dwianggi Dyana W.S S.I.Kom	Penyuluh Narkoba Ahli Pertama BNNK Sanggau	Penata Muda III b

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>Pangkat &amp; Golongan</b>
6.	Teddy Erlangga Pratama. S.Psi	Penyuluh Narkoba Ahli Pertama BNNK Sanggau	Penata Muda III a
7.	dr. Kalista Yeni	Dokter Klinik Pratama	Dokter
8.	Calvin Antonio Missa, SM	Staf Rehabilitasi	Rehab IP
9.	Alfian Putra Yuar, S.Hut	Staf P2M	Rehab IP
10.	Rizka Fitriana	Staf Umum	Pramubakti
11.	Elisa Novianti	Staf Umum	Pramubakti
12.	Febrireza Mahriz	Staf P2M	SATPAM
13.	Roslinawati A.Md Keb	Staf P2M	Pramubakti
14.	Rendika Nur Fahriza	Staf Umum	Driver
15.	Handrianus Hendra	SATPAM	SATPAM
16.	Rahmawati Salbani S.E	Staf Umum	SATPAM
17.	Abang Heri Kurniadi	SATPAM	SATPAM
18.	Fakhri Arden Zhafif	Staf Rehabilitasi	SATPAM
19.	Zainul Rachman A. S.Kom	Staf Umum	Rehab IP
20.	Ns. Marta Tri Andika, S.Kep	Staff Rehabilitasi	Perawat
21.	Budi Utomo	SATPAM	SATPAM

## 6. Data Sarana Prasarana BNNK Sanggau Tahun 2024

### LAPORAN BARANG PENGGUNA GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2024	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5
<b>132111</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>		<b>224</b>	<b>2.091.490.362</b>
3020101003	Station Wagon	Unit	1	150.000.000
3020102003	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	Unit	1	244.730.000
3020104001	Sepeda Motor	Unit	2	39.990.000
3020105003	Mobil Unit Penerangan Darat	Unit	1	533.435.540
3040104004	Lemari Penyimpan	Buah	1	2.063.600
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	7	14.000.000
3050104002	Lemari Kayu	Buah	7	22.100.000
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	4	8.000.000
3050104007	Brandkas	Buah	1	18.000.000
3050104028	Lemari Penyimpanan Senjata	unit	1	22.433.950
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	1	6.869.300
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	1	1.650.000
3050105017	Mesin Absensi	Buah	2	19.127.500
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	2	15.400.000
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	Buah	2	7.788.000
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	14	30.545.500
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	79	37.154.550
3050201009	Meja Komputer	Buah	3	3.750.000

3050201010	Tempat Tidur Besi	Buah	1	2.400.000
3050204004	A.C. Split	Buah	3	13.500.000
3050206002	Televisi	Buah	2	5.850.000
3050206007	Loudspeaker	Buah	1	5.144.700
3050206008	Sound System	Buah	1	48.523.000
3050206046	Handy Cam	Buah	1	27.000.000
3050206058	Gordyin/Kray	Buah	1	1.850.000
3050206059	Kabel Roll	Buah	0	0
3050206072	Lampu	Buah	1	500.000
3060102128	Camera Digital	Buah	1	9.777.000
3060201003	Pesawat Telephone	Buah	1	395.000
3060201006	Handy Talky (HT)	Buah	4	22.000.000
3060347002	Genset	Buah	1	28.800.000
3070101005	Tensimeter	Buah	1	450.000
3070101008	Waskom	Buah	1	1.050.000
3070205020	Ukur Tinggi Badan	Buah	1	2.000.000
3080111053	Bak Fiberglass	Buah	1	870.000
3080113081	TV Monitor	Buah	3	13.200.000
3080127017	Flashlight Stroboscope	Buah	1	10.118.350
3080133006	Bak Pendingin	Buah	1	2.750.000
3080141194	Personal Computer	Buah	3	21.892.500
3080141251	Stabilizer/UPS	Buah	3	2.904.525
3090101002	Pistol	Buah	2	43.747.000
3090103002	Senapan Semi Otomatis	Buah	1	28.925.000
3090103999	Senjata Bahu/ Senjata Laras Panjang Lainnya	dummy	1	62.366.000
3090110027	Teropong (Senjata Lain - Lain)	Buah	1	16.000.000
3090201061	Alat Sadap Percakapan	Buah	3	12.000.000

3090402008	Borgol	Buah	5	1.045.000
3090402031	Kamera Digital	Buah	2	28.500.000
3090403004	GPS	Buah	1	55.000.000
3090403012	Rompi Anti Peluru	Buah	12	227.700.000
3100101004	Internet	Buah	1	3.883.000
3100102001	P.C Unit	Buah	6	45.500.000
3100102002	Lap Top	Buah	10	108.349.372
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	10	31.522.375
3150405001	Genset	Buah	1	9.018.900
3150405006	Air Conditioning (AC)	Buah	5	19.920.700
<b>TOTAL</b>				<b>2.091.490.362</b>

## 7. Identitas Kantor

### DATA IDENTITAS KANTOR



PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU  
DENGAN  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
KABUPATEN SANGGAU

NOMOR : 030 / 207 /BPKAD-ASET/2021

NOMOR : B/245/VIII/Ka/TU.00/2021/BNNK

#### TENTANG

PENETAPAN PERPANJANGAN PINJAM PAKAI ASET BERUPA TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU KEPADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN SANGGAU

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Enam bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ir. KUKUH TRIYATMAKA, MM.** : Sekretaris Daerah Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, beralamat dan berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No. 01 Kabupaten Sanggau. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **RUDOLF MANIMBUN, ST, MM** : Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Sanggau, beralamat dan berkedudukan di Jalan Sutan Syahrir No. 19, Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas telah sepakat untuk mengikat diri dalam Perjanjian Kerjasama Pinjam Pakai Aset Berupa Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Sanggau, dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1**  
**OBJEK PERJANJIAN**

Objek yang diperjanjikan dalam perjanjian Pinjam Pakai ini adalah aset berupa Tanah dan Bangunan milik Pemerintah Kabupaten Sanggau kepada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Sanggau yang berlokasi di jalan Sutan Syahrir No. 19, Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau dengan luas Tanah 10.090 M<sup>2</sup> dan luas bangunan 238 M<sup>2</sup> yang merupakan bagian dari sertifikat hak pakai Nomor 48.

**PASAL 2**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud diadakannya perjanjian kerjasama ini, menindaklanjuti Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Sanggau Nomor : B/32/II/Ka/Tu.00/2021/BNNK tanggal 2 Februari 2020, hal Permohonan Pinjam Pakai Gedung Kantor.
- (2) Maksud diadakannya Perjanjian kerjasama ini :
  - a. Mendayagunakan dan mengoptimalkan pemanfaatan aset berupa Tanah dan Bangunan Milik PIHAK KESATU yang belum dimanfaatkan sesuai tugas pokok dan fungsinya kepada PIHAK KEDUA, untuk Kantor Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Sanggau.
  - b. Untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PIHAK KEDUA.

**PASAL 3**  
**RUANG LINGKUP PERJANJIAN**

Ruang lingkup pelaksanaan perjanjian kerjasama ini meliputi :

- a. Tanggung jawab pemakaian/pengelolaan/pemeliharaan;
- b. Ketentuan jangka waktu pemakaian;
- c. Ketentuan dan evaluasi

**PASAL 4**  
**HAK PIHAK KESATU**

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk melakukan pengawasan terhadap objek Perjanjian selama jangka waktu pemakaian oleh PIHAK KEDUA dan akan dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerjasama.
- (2) PIHAK KESATU berhak menuntut PIHAK KEDUA untuk menyerahkan objek perjanjian segera setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian.
- (3) PIHAK KESATU berhak untuk memberikan teguran baik secara lisan dan tulisan Kepada PIHAK KEDUA, apabila PIHAK KEDUA melanggar perjanjian kerjasama yang telah disepakati bersama.
- (4) PIHAK KESATU berhak menghentikan secara sepihak perjanjian kerjasama ini apabila PIHAK KEDUA dalam memanfaatkan objek perjanjian selama jangka waktu Perjanjian Kerjasama tidak sesuai dengan peruntukkan dan tidak sesuai dengan kepentingan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi institusi.

**PASAL 5**  
**KEWAJIBAN PIHAK KESATU**

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk menyerahkan objek perjanjian kepada PIHAK KEDUA berupa Tanah dan Bangunan milik Pemerintah Kabupaten Sanggau kepada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Sanggau yang berlokasi di jalan Sutan Syahrir No. 19, Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau dengan luas Tanah 10.090 M<sup>2</sup> dan luas bangunan 238 M<sup>2</sup> yang merupakan bagian dari sertifikat hak pakai Nomor 48.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban menjamin bahwa penyerahan objek perjanjian ini dalam bentuk PINJAM PAKAI kepada PIHAK KEDUA, tanpa gangguan atau tuntutan dari pihak manapun yang menentang hak-hak yang dimiliki oleh PIHAK KESATU, atau yang menyatakan mempunyai/turut mempunyai hak atas objek perjanjian tersebut.

**PASAL 6**  
**HAK PIHAK KEDUA**

PIHAK KEDUA berhak untuk memakai dan memanfaatkan objek perjanjian selama Jangka waktu pemakaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**PASAL 7**  
**KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban menjaga keamanan, merawat, memelihara objek Perjanjian selama jangka waktu pemakaian sebagaimana yang diperjanjikan PARA PIHAK.
- (2) PIHAK KEDUA menanggung segala resiko dan segala biaya yang timbul atas penggunaan objek perjanjian termasuk biaya pajak yang akan dikenakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban menggunakan objek perjanjian sesuai dengan peruntukan dan tugas pokok dan fungsi institusi selama masa pinjam pakai aset berupa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Sanggau kepada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Sanggau diwajibkan untuk:
  - a. Memelihara, merawat dan menjaga keutuhan Tanah dan Bangunan;
  - b. Bertanggung jawab atas penggunaan aset berupa Tanah dan Bangunan;
  - c. Bertanggungjawab atas kemungkinan- kemungkinan yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah dan bangunan yang menjadi objek pinjam pakai meliputi biaya serta peminjam tidak diperkenankan merubah bentuk atau mengalihkan Hak Pinjam Pakai kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pemilik barang objek pinjam pakai, serta bertanggung jawab atas keselamatan objek Pinjam Pakai; dan
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan objek perjanjian kepada PIHAK KESATU dalam keadaan baik dan layak tanpa ganti rugi dalam bentuk apapun juga, apabila perjanjian berakhir dan atau tidak diperpanjang oleh PARA PIHAK.

**PASAL 8  
JANGKA WAKTU**

Jangka waktu Pinjam Pakai Aset berupa Tanah dan Bangunan milik Pemerintah Kabupaten Sanggau berlaku sampai dengan tanggal 30 Juli 2026, berlaku sejak perjanjian pinjam pakai ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**PASAL 9  
PELAKSANAAN PERJANJIAN**

- (1) Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini sudah harus dilakukan oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung mulai sejak ditandatanganinya naskah perjanjian kerjasama ini oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana ketentuan yang diatur pada ayat (1) tersebut tidak dilaksanakan oleh PARA PIHAK, maka perjanjian kerjasama ini batal dengan sendirinya.

**PASAL 10  
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Yang dimaksud dengan *Force majeure* adalah peristiwa yang terjadi di luar Kemampuan atau kekuasaan salah satu PIHAK, yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban salah satu PIHAK. Adapun peristiwa yang dimaksud, antara lain, gempa bumi besar, angin ribut, angin topan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, pemogokan umum, huru-hura, sabotase, perang dan pembongkaran.
- (2) Apabila terjadi *Force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1), maka PIHAK yang terkena *Force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak berakhirnya kejadian sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai keterangan resmi dari pejabat yang berwenang.
- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (2), mengakibatkan tidak dilakukannya keadaan sebagaimana ayat (1) sebagai *Force majeure*.
- (4) Dalam hal terjadinya *Force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1), maka PARA PIHAK akan mengadakan musyawarah tentang hak dan kewajiban masing-masing.
- (5) PIHAK yang mengalami *Force majeure* dibebaskan dari kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- (6) Segala kerugian yang timbul sebagai akibat terjadinya *Force majeure*, akan ditanggung oleh PARA PIHAK secara bersama-sama.

**PASAL 11  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat terhadap hal-hal yang belum diatur didalam perjanjian kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara kekeluargaan atas dasar musyawarah untuk mufakat.

- (2) Apabila upaya dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menempuh jalur hukum dengan memilih Pengadilan Negeri Sanggau sebagai tempat penyelesaiannya.

**PASAL 12  
PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Perjanjian kerjasama ini, akan ditetapkan dengan Perjanjian Tambahan (Addendum Perjanjian).
- (2) Perjanjian ini dibuat dengan kesepakatan, tanpa adanya paksaan, penipuan dan pengaruh dari pihak manapun juga, dinyatakan sah dan mengikat PARA PIHAK, ditandatangani oleh masing-masing pihak dalam rangkap 2 (dua), di atas materai secukupnya, yang mana masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama.

**PIHAK KEDUA**

Ketua Badan Narkotika Nasional  
Resor I Kalimantan Barat Kabupaten  
Sanggau,



**REDOLE MARIMBUN, ST, MM**  
Pembina TK. I  
NIP. 19700214 199803 1 009

**PIHAK KESATU**

Sekretaris Daerah,  
Selaku Pengelola Daerah



**Ir. KUKUH TRIYATMAKA, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640526 199003 1 005